



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIFIN ALIAS PAK RW BIN PARNI (ALM);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/6 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kerubung Jaya RT 002 RW 002 Kel. Kerubung Jaya
Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Alias Pak RW Bin Parni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)", melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin Alias Pak RW Bin Parni (Alm)) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti;
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anto Saputra Alias Regar Bin Alber Siregar;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM- 53 /Eku.2/Rengat/08/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Arifin Alias Pak RW Bin Parni (Alm)) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Batang Cenaku Kab. Indragiri Hilir Prov Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 15 Juni 2023 terdakwa di datangi oleh sdr. Kosan(termasuk dalam daftar pencarian orang) menawarkan kayu olahan berupa Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba campuran sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping dengan harga keseluruhan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan setelah terjadinya kesepakatan terdakwa dengan mengajak saksi Anto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pergi mengambil dan menjemput kayu olahan milik sdr. Kosan yang mana saksi Anto selaku sopir dan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Kepala warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nopol dan berangkat ke Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov Riau dan sesampainya di sana tepatnya di tepi jalan perkebunan kelapa sawit dan dengan di bantu oleh saksi Anto, terdakwa memasukkan 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan jenis Meranti dan Rimba Campuran ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Kepala warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nopol dan setelah selesai dimuat terdakwa bersama dengan saksi Anto membawa dan mengangkut kayu olahan tersebut ke rumah terdakwa yaitu di Kerubung Jaya RT 002 RW 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, namun sebelum sampai di tujuan tepatnya di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, terdakwa dan saksi Anto diamankan oleh saksi Poltak Alimadan Harahap dan saksi Muji Santoso (masing-masing merupakan anggota Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Kepala warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nopol yang berisikan 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH),

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa bersama saksi Anto dan beserta seluruh barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Kepala warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nopol yang berisikan 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan di bawa dan diamankan oleh Balai Nasional Bukit Tiga Puluh dan di bawa ke Ditreskrimsus Polda Riau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai kayu olahan jenis Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping tersebut tidak ada memiliki izin dan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan terdakwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa beli dengan sdr. Kosan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual dengan harga keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Saksi Anto menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muji Santoso bin (Alm) Slemet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2023, Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dipimpin oleh Ade Adriadi selaku Ketua Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu beserta Anggota dengan dasar surat tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh nomor : ST.343/TNBT/TU/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB ditemukan adanya kegiatan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diduga dilakukan oleh Saksi Anto selaku supir bersama Terdakwa sebagai orang yang pemilik kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang mengangkut 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti bertempat di Jl. Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Atas kejadian tersebut telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terhadap pelaku dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses Lebih Lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu;

- Bahwa saat saksi melakukan penindakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau mengaku bernama Saksi Anto yang berperan sebagi supir dan Terdakwa berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan pemilik kayu olahan yang ada di dalam bak kayu tersebut;

- Bahwa saksi jelaskan bahwasanya pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Anto yang berperan sebagi supir dan Terdakwa berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan pemilik kayu olahan yang ada di dalam bak kayu tersebut sehubungan dalam dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau saksi bersama Ade Adriadi, S.Hut dan Poltak A. Harahap;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penindakan bahwa jenis kayu olahan yang dimiliki oleh Saksi Anto dan Terdakwa adalah jenis kayu kruing;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Anto kayu olahan jenis kruing tersebut desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Saksi Anto dan Terdakwa tidak ada memperlihatkan/ memiliki surat sah hasilnya hutan untuk kayu olahan Jenis Kruing sebanyak 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa untuk pembelian kayu olahan tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Anto bahwa sudah berjalan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sedangkan Terdakwa sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut akan dijual ke rumah Terdakwa yang berada di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu dan akan dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Anto bahwa Saksi Anto di upah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya oleh Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ade Adriadi bin Indra Suheri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2023, Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dipimpin oleh Ade Adriadi selaku Ketua Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu beserta Anggota dengan dasar surat tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh nomor : ST.343/TNBT/TU/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB ditemukan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kegiatan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diduga dilakukan oleh Saksi Anto selaku supir bersama Terdakwa sebagai orang yang pemilik kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang mengangkut 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti bertempat di Jl. Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Atas kejadian tersebut telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terhadap pelaku dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses Lebih Lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu;

- Bahwa saat saksi melakukan penindakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau mengaku bernama Saksi Anto yang berperan sebagi supir dan Terdakwa berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan pemilik kayu olahan yang ada di dalam bak kayu tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Anto yang berperan sebagi supir dan Terdakwa berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan pemilik kayu olahan yang ada di dalam bak kayu tersebut sehubungan dalam dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau saksi bersama Poltak Alimadan Harahap dan Muji Santoso;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penindakan bahwa jenis kayu olahan yang dimiliki oleh Saksi Anto dan Terdakwa adalah jenis kayu kruing;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Anto kayu olahan jenis kruing tersebut desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Saksi Anto dan Terdakwa tidak ada memperlihatkan/ memiliki surat sah hasilnya hutan untuk kayu olahan Jenis Kruing sebanyak 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa untuk pembelian kayu olahan tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Anto bahwa sudah berjalan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sedangkan Terdakwa sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut akan dijual ke rumah Terdakwa yang berada di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu dan akan dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Anto bahwa Saksi Anto di upah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Poltak Alimadan Harahap Bin (Alm) Hormat Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2023, Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dipimpin oleh Ade Adriadi selaku Ketua Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu beserta Anggota dengan dasar surat tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh nomor : ST.343/TNBT/TU/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB ditemukan adanya kegiatan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diduga dilakukan oleh Saksi Anto selaku supir bersama Terdakwa sebagai orang yang pemilik kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang mengangkut 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti bertempat di Jl. Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Atas kejadian tersebut telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terhadap pelaku dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses Lebih Lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu;

- Bahwa saat saksi melakukan penindakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau mengaku bernama Saksi Anto yang berperan sebagi supir dan Terdakwa berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan pemilik kayu olahan yang ada di dalam bak kayu tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Anto yang berperan sebagi supir dan Terdakwa berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan pemilik kayu olahan yang ada di dalam bak kayu tersebut sehubungan dalam dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau saksi bersama Ade Adriadi, S.Hut dan Poltak A. Harahap;

- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penindakan bahwa jenis kayu olahan yang dimiliki oleh Saksi Anto dan Terdakwa adalah jenis kayu kruing;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Anto kayu olahan jenis kruing tersebut desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
 - Bahwa Saksi Anto dan Terdakwa tidak ada memperlihatkan/ memiliki surat sah hasilnya hutan untuk kayu olahan Jenis Kruing sebanyak 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa untuk pembelian kayu olahan tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Anto bahwa sudah berjalan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sedangkan Terdakwa sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut akan dijual ke rumah Terdakwa yang berada di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu dan akan dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubiknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Anto bahwa Saksi Anto di upah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya oleh Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Anto Saputra Alias Regar Bin Alber Siregar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan Saksi menyopiri truk yang memuat kayu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
 - Bahwa Saksi mengangkut kayu olahan yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sah hasilnya hutan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi;
 - Bahwa kayu olahan yang Saksi bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa papan, broti;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang Saksi bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan berupa papan dan broti;
- Bahwa kayu olahan yang Saksi bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut Saksi bawa dari areal perkebunan sawit yang terletak di Desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang mana Kayu tersebut merupakan hasil sinso;
- Bahwa pemilik dari kayu olahan yang Saksi bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kayu olahan yang Saksi bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut akan dibawa dan dikumpulkan di gudang kayu rumah Terdakwa di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
- Bahwa kayu olahan yang Saksi bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa jenis kayu meranti dan kayu hutan yang lainnya namun Saksi tidak mengetahui jenis kayu olahan tersebut;
- Bahwa penyebabnya sehingga Saksi mau membawa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut karena Saksi mendapatkan upah atau gaji yang Saksi terima dari Terdakwa setiap tripnya sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi dihubungi via telpon oleh Terdakwa yang berkata "Ayo berangkat muat" dan Saksi jawab "Ya berangkat" dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan kami langsung berangkat membawa mobil ke Desa Sanglap untuk menjemput kayu, dan sesampai di Desa Sanglap sekira pukul 18.00 WIB selanjutnya kayu itu langsung di muat kedalam bak truck mobil yang Saksi bawa oleh tukang muat dan sekira pukul 19.30 Kayu telah selesai dimuat selanjutnya Saksi pun pergi menuju rumah Terdakwa di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu. Setelah berjalan Sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau Saksi langsung diberhentikan oleh orang yang tidak Saksi kenal ternyata orang-orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi kehutanan Balai Bukit Tiga Puluh dan langsung

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memborgol Saksi dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti kayu dan mobil truck dibawa ke kantor Balai Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa peran dari Terdakwa tersebut adalah sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan memiliki kayu olahan yang ada di dalam bak kayu tersebut serta Terdakwa yang menggaji Saksi;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk membawa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan membawa kayu olahan milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli kepada siapa kayu olahan tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal dengan Laki-laki tersebut yang mana Laki-laki ini adalah Terdakwa yang merupakan pemilik mobil dan pemilik kayu olahan yang Saksi bawa serta Terdakwa lah yang menggaji Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal dengan barang tersebut, yang mana 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang berisikan kayu olahan tersebut merupakan barang bukti yang Saksi bawa ketika ditangkap oleh Polisi berupa kayu olahan sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan berupa papan dan broti yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan.
- Bahwa ada orang yang memuat kayu tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa Terdakwa langsung menemui Saksi di rumah Saksi untuk meminta Saksi membawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Efral Derik, S.Hut., M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli adalah :

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal:

- ✓ Sekolah Dasar 003 Sidomulyo di Pekanbaru, lulus dan tamat tahun 1994;
- ✓ Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 di Pekanbaru, lulus dan tamat tahun 1997;
- ✓ Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Pekanbaru, lulus dan tamat tahun 2000;
- ✓ S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning lulus dan tamat tahun 2006;
- ✓ S2 Ilmu Pengelolaan Hutan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor lulus dan tamat tahun 2018.

Pendidikan Karir Pegawai:

Sejak Tahun 2000 sampai saat ini, bekerja di Bala Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru menjabat sebagai Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).

Pendidikan Keahlian:

- ✓ Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) pada Tahun 2003;
- ✓ Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) pada Tahun 2005;
- ✓ Pengawas Tenaga Teknis Pembinaan Hutan pada Tahun 2009.

Riwayat Pekerjaan:

Sejak Tahun 2000 sampai saat ini, ahli berdinast sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru. Adapun jabatan ahli saat ini adalah selaku Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Madya dengan Kompetensi dan Sertifikasi sebagai GANISPH PKB-R, GANISPH PKG-R, dan GANISPH Binhut;

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni bidang tersebut yaitu ahli mempunyai sertifikasi sebagai bukti dapat ahli jelaskan bahwa ahli memiliki sertifikat Diklat Pengawas Penguji Kayu Bundar Rimba Indonesia (PPKBRI) Nomor : 12 / T / Peg / BPPK-PB / 2003 dan sertifikat Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 142496 / T / Peg / BSPHH-III / 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor. Nomor Register GANISPH-PKB-R : 04210012073 dan GANISPH-PKG-R : 06210012073 dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Kehutanan yaitu ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan selaku Ahli Pemantauan dan Evaluasi Hutan (Peredaran Hasil Hutan) pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Ditreskrimsus Polda Riau, Ditpolairud Polda Riau, Polres Kepulauan Meranti, Polres Bengkalis, Polres Kampar, Polres Rokan Hilir, Polres Dumai, Polres Pesisir Selatan, Polres Siak, Polsek Tampan, Polsek Sungai Sembilan, Polsek Bukit Batu, Polsek Pinggir, Kejari Kepulauan Meranti, Kejari Bengkalis, Kejari Indragiri Hilir, Kejari Rokan Hilir, Kejari Dumai, Kejari Kampar, PN Padang, PN Dharmasraya, PN Pekanbaru, PN Siak, PN Bengkalis, PN Pelalawan dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;

- Bahwa Jabatan ahli saat ini adalah Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Madya pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru, adapun tugas dan tanggung jawab ahli antara lain :

- ✓ Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan;
- ✓ Memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL (Perencanaan/Pemanenan/ Pembinaan Hutan);
- ✓ Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan;
- ✓ Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial;
- ✓ Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
- ✓ Dalam bertugas ahli bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru.

- Bahwa Ahli Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, BPHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru :

- ✓ Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - ✓ Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - ✓ Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
 - ✓ Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
 - ✓ Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi;
- Bahwa pola dasar dalam Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh para Saksi Anto yaitu : Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 259 Ayat (1) bahwa Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, ketentuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur-unsur yang harus ada yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa pada Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnta yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya;
- Bahwa Sehubungan dengan fakta yang telah ditemukan oleh Penyidik tersebut di atas, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - ✓ Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa pada Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnta yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya;
 - ✓ Yang dimaksud dengan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, ketentuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

✓ Atas perbuatan yakni Terdakwa dan Saksi Anto dapat dipersangkakan dengan dugaan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang terjadi atau ditemukan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau dengan pelaku yakni Terdakwa dan Saksi Anto .

- Bahwa Berdasarkan keterangan penyidik bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2023, Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dipimpin oleh Ade Adriadi selaku Ketua Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu beserta Anggota dengan dasar surat tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh nomor : ST.343/TNBT/TU/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB ditemukan adanya kegiatan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diduga dilakukan oleh Saksi Anto selaku supir bersama Terdakwa sebagai orang yang pemilik kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang mengangkut 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti bertempat di Jl. Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Atas kejadian tersebut telah diamankan 2 (dua) orang yang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terhadap pelaku dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses Lebih Lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhil

- Bahwa Ahli tidak mengetahui dan tidak bisa memastikan apakah barang bukti olahan berupa papan dan broti tersebut berasal dari hutan konservasi atau bukan;
- Bahwa Apabila barang bukti kayu olahan berupa papan dan broti tersebut berasal dari kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang merupakan hutan konservasi, maka barang bukti tersebut tidak bisa dilelang, namun dimusnahkan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 44 Ayat (1) bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau adalah selaku pemilik kayu dan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu dalam kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau, Terdakwa diamankan selaku pemilik kayu dan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu dan Saksi Anto selaku Sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau Terdakwa membawa kayu untuk dijual ke masyarakat yang tanpa dilengkapi dokumen surat keterangan sah hasilnya hutan menggunakan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah;

- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa papan dan broti dengan jenis kayu kruing;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sebanyak lebih kurang sekitar 150 (seratus lima puluh) keeping;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut Saya peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Kosan;
- Bahwa transaksi pembelian kayu olahan dengan Sdr. Kosan yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto dengan cara mengangkut terlebih dahulu kayu olahan milik Sdr. Kosan yang sudah ada diletakkan di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau dan setelah kayu tersebut sampai di rumah Saya yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran kepada Sdr. Kosan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perkubiknya;
- Bahwa kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto akan dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
- Bahwa kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopirnya adalah Saksi Anto tersebut yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa jenis kayu kruing;

- Bahwa Kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto Saya beli dari Sdr. Kosan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saya jual dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Saya berikan kepada Saksi Anto selaku sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa sendiri tergantung banyak sedikit yang dimuat. Jika muatan sedikit setengah sampai satu kubik Terdakwa beri upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika muatannya banyak tiga sampai empat kubik Terdakwa beri upah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa sendiri.;

- Bahwa kegiatan pembelian dan penjualan kayu olahan yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sudah Terdakwa lakukan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Anto selaku sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah sedang berada di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau, saat itu Terdakwa dan Saksi Anto selaku sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah dilakukan penindakan oleh tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2023 sekira 18.00 WIB saya langsung dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa masih ingat dan kenal saat diperlihatkan terhadap 1 (satu) Orang laki-laki tersebut yang mana Laki-laki ini adalah Saksi Anto sebagai supir 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu olahan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) keping yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan;

- Bahwa masih ingat dan kenal saat diperlihatkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu olahan sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) keping yang mana 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Canter Type FE Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9181 MH yang bermuatan kayu olahan sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) keping adalah milik Terdakwa yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa yang memuat kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang berada di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau ke dalam bak kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa adalah pekerja Sdr. Kosan sendiri yang mana Terdakwa tidak mengetahui nama pekerja tersebut;
- Bahwa Kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa dari tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau ke rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau tersebut belum ada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping tersebut kepada Sdr Kosan apabila setelah kayu olahan tersebut sudah laku terjual. Dan terhadap kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping tersebut Terdakwa belum ada melakukan pembayaran kepada Sdr. Kosan karena Terdakwa beserta Saksi Anto pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dari tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau pada saat di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Prov. Riau Saya beserta Saksi Anto dilakukan penindakan oleh tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa adanya kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping bisa ada di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau tersebut pada awal mulanya Sdr. Kosan datang ke rumah menjumpai Terdakwa untuk menawarkan kayu olahan tersebut kepada Terdakwa. Dan setelah Terdakwa terima tawarannya tersebut selanjutnya Sdr. Kosan pergi menggesek kayu yang berada di kebun miliknya yang berada di Desa Sangklap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan seminggu kemudian Sdr. Kosan menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya kayu olahan yang Terdakwa pesan tersebut sudah tersedia dan kayu olahan tersebut sudah diletakkan di tepi jalan perkebunan kelapa sawit tepatnya berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan setelah diberitahu oleh Sdr. Kosan selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Anto pergi untuk menjemput dan memuat kayu olahan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa untuk diangkut ke rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau dan Terdakwa akan jual kembali kepada Masyarakat;
- Bahwa Jarak lokasi Terdakwa mengambil dan memuat kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) di tepi jalan perkebunan kelapa sawit tepatnya di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan lokasi pada saat Terdakwa dilakukan penindakan oleh tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau tersebut berjarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Km;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti;
2. 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Saksi Anto dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Saksi Anto dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Anto diamankan karena mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa diamankan selaku pemilik kayu dan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu sedangkan Saksi Anto selaku Sopir yang mengendarai kendaraan yang mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu dengan tujuan untuk dijual ke masyarakat;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa papan dan broti dengan jenis kayu kruing sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Kosan;
- Bahwa mulanya Sdr. Kosan datang ke rumah menjumpai Terdakwa untuk menawarkan kayu olahan tersebut kepada Terdakwa. Dan setelah Terdakwa terima tawarannya tersebut selanjutnya Sdr. Kosan pergi menggesek kayu yang berada di kebun miliknya yang berada di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan seminggu kemudian Sdr. Kosan menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya kayu olahan yang Terdakwa pesan tersebut sudah tersedia dan kayu olahan tersebut sudah diletakkan di tepi jalan perkebunan kelapa sawit tepatnya berada di Desa Sangklap Kec. Batang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan setelah diberitahu oleh Sdr. Kosan selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Anto pergi untuk menjemput dan memuat kayu olahan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa untuk diangkut ke rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau dan Terdakwa akan jual kembali kepada Masyarakat;

- Bahwa yang memuat kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang berada di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau ke dalam bak kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa adalah pekerja Sdr. Kosan sendiri yang mana Terdakwa tidak mengetahui nama pekerja tersebut;

- Bahwa Jarak lokasi Terdakwa mengambil dan memuat kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) di tepi jalan perkebunan kelapa sawit tepatnya di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan lokasi pada saat Terdakwa dilakukan penindakan oleh tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau tersebut berjarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Km;

- Bahwa transaksi pembelian kayu olahan dengan Sdr. Kosan yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto dengan cara mengangkut terlebih dahulu kayu olahan milik Sdr. Kosan yang sudah ada diletakkan di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau dan setelah kayu tersebut sampai di rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran kepada Sdr. Kosan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perkubiknya;

- Bahwa kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto akan dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;

- Bahwa Kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto Saya beli dari Sdr. Kosan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Anto selaku sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa sendiri tergantung banyak sedikit yang dimuat. Jika muatan sedikit setengah sampai satu kubik Terdakwa beri upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika muatannya banyak tiga sampai empat kubik Terdakwa beri upah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan pembelian dan penjualan kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sudah Terdakwa lakukan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang menjadi tempat memuat kayu olahan jenis kruing berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “orang perseorangan” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintanya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Arifin Alias Pak RW Bin Parni (Alm) sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain



itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kata memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, Majelis Hakim tidak menemukan definisi hukumnya dalam Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



Menimbang, bahwa terkait kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut Majelis Hakim menemukan pengertian “Melakukan Pengangkutan” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Dalam penjelasan tersebut pengangkutan telah meliputi kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan dan mengangkut. Inti kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yakni memindahkan/membawa hasil hutan dari suatu tempat ke suatu tempat tujuan tertentu dengan menggunakan alat angkut;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal ini dirumuskan secara kumulatif alternative artinya atas perbuatan Terdakwa dalam pembuktian bisa jadi memenuhi hanya salah satu sub unsur dari rumusan Pasal tersebut atau dapat pula memenuhi lebih dari sub unsur bahkan rumusan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Anto diamankan karena mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;

- Bahwa Terdakwa diamankan selaku pemilik kayu dan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu sedangkan Saksi Anto selaku Sopir yang mengendarai kendaraan yang mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu dengan tujuan untuk dijual ke masyarakat;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa papan dan broti dengan jenis kayu kruing sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Kosan;
- Bahwa mulanya Sdr. Kosan datang ke rumah menjumpai Terdakwa untuk menawarkan kayu olahan tersebut kepada Terdakwa . Dan setelah Terdakwa terima tawarannya tersebut selanjutnya Sdr. Kosan pergi menggesek kayu yang berada di kebun miliknya yang berada di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan seminggu kemudian Sdr. Kosan menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya kayu olahan yang Terdakwa pesan tersebut sudah tersedia dan kayu olahan tersebut sudah diletakkan di tepi jalan perkebunan kelapa sawit tepatnya berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan setelah diberitahu oleh Sdr. Kosan selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Anto pergi untuk menjemput dan memuat kayu olahan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa untuk diangkut ke rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau dan Terdakwa akan jual kembali kepada Masyarakat;
- Bahwa yang memuat kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang berada di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau ke dalam bak kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa adalah pekerja Sdr. Kosan sendiri yang mana Terdakwa tidak mengetahui nama pekerja tersebut;

- Bahwa Jarak lokasi Terdakwa mengambil dan memuat kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) di tepi jalan perkebunan kelapa sawit tepatnya di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan lokasi pada saat Terdakwa dilakukan penindakan oleh tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau tersebut berjarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Km;

- Bahwa transaksi pembelian kayu olahan dengan Sdr. Kosan yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto dengan cara mengangkut terlebih dahulu kayu olahan milik Sdr. Kosan yang sudah ada diletakkan di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau dan setelah kayu tersebut sampai di rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran kepada Sdr. Kosan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perkubiknya;

- Bahwa kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto akan dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;

- Bahwa Kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa yang sopirnya adalah Saksi Anto Saya beli dari Sdr. Kosan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Anto selaku sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa sendiri tergantung banyak

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit yang dimuat. Jika muatan sedikit setengah sampai satu kubik Terdakwa beri upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika muatannya banyak tiga sampai empat kubik Terdakwa beri upah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa dan Saksi Saksi Anto telah mengambil kayu yang dibeli dari Sdr. Kosan yang berada di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan akan dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi menyatakan bahwa desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang menjadi tempat memuat kayu olahan jenis kruing berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa kayu yang diamankan dalam perkara ini adalah berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa kegiatan pembelian dan penjualan kayu olahan yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sudah Terdakwa lakukan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sehingga semestinya Terdakwa cukup mengetahui kayu-kayu yang diperjualbelikannya berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa kayu yang akan diangkutnya tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan namun Terdakwa tetap membeli kayu tersebut dan membawanya dengan kendaraan yang Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama – sama" dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa peran Terdakwa dengan Saksi Anto adalah Terdakwa yang membeli kayu tersebut kepada Sdr. Kosan dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Anto untuk menjadi sopir dalam mengangkut kayu yang dibelinya dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Anto selaku sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Terdakwa sendiri tergantung banyak sedikit yang dimuat. Jika muatan sedikit setengah sampai satu kubik Terdakwa beri upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika muatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak tiga sampai empat kubik Terdakwa beri upah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan peran terdakwa maka unsur “orang yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti;
2. 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah;

Karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Anto Saputra Alias Regar Bin Alber Siregar maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Alias Pak RW Bin Parni (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti;
 - 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Anto Saputra Alias Regar Bin Alber Siregar ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B-LH/2023/PN Rgt